Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 451-462
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN UMKM SESUAI DENGAN PP NO.55 TAHUN 2022 PADA UMKM AROMA OLEH-OLEH KHAS BANDUNG DI KABUPATEN BANDUNG

(Left, Times New Roman 14, max **10 words** in English/indonesia)

Ita Suryanita Supyan, Helda Putri Aryana,
[1]Universitas Teknologi Digital

Jl. Cibogo Indah III, Rancasari, Ciwastra-Bandung, telp/fax: 022-7307722/022-7307967
e-mail: itasuryanita@digitechuniversity.ac.id
[2]Universitas Teknologi Digital
Jl. Cibogo Indah III, Rancasari, Ciwastra-Bandung, telp/fax: 022-7307722/022-7307967
e-mail: helda10422002@digitechuniversity.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 July 2025
Received in revised form 22 October 2025
Accepted 30 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Income Tax (PPh) calculation at "AROMA" MSME in Bandung Regency in accordance with Government Regulation (PP) No. 55 of 2022. Using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation, it was found that "AROMA" MSME has not yet conducted PPh calculations because its annual turnover remains below Rp500 million. However, the business owner recognizes the importance of preparing for future tax obligations. This study also identifies the required documents, relevant parties, and challenges faced. It recommends improving education, adopting digital financial records, and increasing government support to encourage MSME tax compliance
Keywords: Income Tax, MSMEs, PP No. 55 of 2022, Tax Compliance, Financial Digitalization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara UMKM AROMA oleh-oleh Bandung dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat serta bertanggungjawab untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pada UMKM AROMA oleh-oleh Bandung sesuai PP no 55 Tahun 2022, untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 dan apakah UMKM AROMA oleh-oleh Bandung sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No 55. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah ditemukan bahwa UMKM "AROMA" belum melakukan perhitungan PPh karena omzetnya masih di bawah Rp500 juta per tahun. Originalitas penelitian ini berfokus pada penerapan pajak penghasilan pada UMKM sesuai dengan PP No 55 Tahun 2022. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus
Kata Kunci: Penerapan, Pajak Penghasilan, UMKM, PP No. 55 Tahun 2022

I. PENDAHULUAN

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2023), sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) Indonesia sudah terdapat peningkatan secara signifikan dalam beberapa periode akhir ini. Dengan mencakup sekitar 99% unit usaha, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, dan diperkirakan akan ada 66 juta pelaku UMKM pada tahun 2023. Dengan nilai sekitar Rp.9.580 triliun, UMKM memberikan kontribusi 61% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, sekitar 117 juta orang

Received July 17 2025; Revised October 22, 2025; Accepted October 30, 2025

bekerja di sektor ini, yang merupakan sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Banyak hal mendorong pertumbuhan ini, seperti peningkatan akses teknologi, dukungan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbelanja produk lokal. Dengan potensi yang besar ini, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi.

Pajak menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Meskipun UMKM sering kali dianggap sebagai sektor yang tidak terlalu terdampak oleh kebijakan perpajakan, kewajiban pajak tetap harus diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hal perpajakan, seperti tarif pajak yang lebih rendah dan pengaturan yang lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak di sektor ini (Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan aturan mengenai tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi UMKM dengan omzet tertentu, serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan bisnis mereka tanpa dikenakan kewajiban pajak yang berat. Pemahaman mengenai perpajakan memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini terutama berlaku bagi peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM, yang telah diterapkan sejak 1 Juli 2013 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Menurut pada survei yang dilaksanakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM di Bandung berkisar 60% mengaku merasa lebih terbantu dengan adanya kebijakan biaya pajak secara lebih rendah juga prosedur administrasi secara lebih sederhana. Ini mencerminkan kesadaran yang meningkat di kalangan pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka, serta keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, meskipun ada kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan sistem perpajakan yang baru (Kementerian Koperasi dan UKM. 2022). Sejumlah pelaku UMKM dengan belum sepenuhnya mengerti mengenai cara pelaporan pajak termasuk didalamnya cara perhitungan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah serta lembaga terkait dalam memastikan bahwa pelaku UMKM bisa memanfaatkan kebijakan perpajakan secara optimal.

UMKM Aroma oleh-oleh Bandung merupakan sentra penjualan oleh-oleh dari Bandung di Kabupaten Bandung, dimana toko oleh-oleh ini menjual berbagai varian produk dan juga telah memiliki pabrik yang cukup besar. Penulis melakukan observasi awal terhadap UMKM Aroma, dimana dari observasi tersebut setelah diperhatikan toko UMKM Aroma tersebut sangat ramai pembeli, sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian pada UMKM tersebut khususnya mengenai praktik perhitungan pajak penghasilan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan UMKM Sesuai Dengan PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM Aroma Oleh-oleh Khas Bandung di Kabupaten Bandung". Judul ini dipilih untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi regulasi perpajakan yang baru dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan serta pertumbuhan UMKM, khususnya pada UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung yang memiliki potensi besar dalam perekonomian lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang beroperasi dalam skala kecil, dengan batasan yang ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan kepemilikan. UMKM adalah kategori usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal ukuran dan skala, yang membedakannya dari perusahaan besar. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi dengan aturan yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya mereka, serta untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan inklusi sosial. (Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah, 2021, hlm 48) Perkembangan UMKM di Indonesia mendalami peningkatan, untuk aspek kuantitas atau juga kualitas. Hal tersebut berhubungan erat terhadap dukungan pemerintah dengan berperan aktif dalam pengembangan sektor ini. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika perekonomian, serta berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

2.2 Pajak Penghasilan UMKM

Ketika tahun 2023 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 64,2 juta unit, memberikan pengaruh signifikan sejumlah 61,07 persen, maupun setara dengan Rp 8.573,89 triliun, terhadap PDB Indonesia, menurut data yang dibagikan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2024. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, sektor UMKM menyumbang 60,4% investasi saat ini.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Dengan memperhatikan kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas atau kemudahan dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan melaksanakan UMKM. Pertama, pemerintah menetapkan tarif PPh final secara rendah, yakni sejumlah 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Selanjutnya, penentuan PPh ini hanya berlaku jika total peredaran bruto kumulatif dalam tahun berjalan melebihi Rp500 juta. Hal ini

berdasarkan pada kebijakan yang ada pada Pasal 7 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kemudian dilakukan perubahan oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikutnya, WP OP UMKM diberikan waktu secara cukup Panjang dalam menerima tarif PPh final 0,5% ini, merupakan tujuh tahun, melalui ketentuan pencatatan saja (tanpa pembukuan). Ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2).

2.3 Tarif PPh (Pajak Penghasilan) UMKM

Dasar hukum terkait pajak untuk UMKM di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. PP ini mulai berlaku pada 20 Desember 2022 dan hingga saat ini masih berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55/2022, pajak yang dikenakan pada UMKM adalah tarif PPh final sejumlah 0,5%, yang dihitung setiap bulan berdasarkan peredaran bruto. Dalam hal ini, Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa jika peredaran bruto UMKM dengan waktu satu tahun pajak tidak lebih dari Rp500 juta, maka UMKM tersebut tidak dikenakan PPh.

Tarif final 0,5% ini berlaku dengan ketentuan jangka waktu tertentu, yakni:

- UMKM orang pribadi: 7 tahun.
- UMKM badan usaha: 4 tahun.
- UMKM badan PT: 3 tahun.

Namun, apabila UMKM telah melebihi jangka waktu yang ditentukan serta mempunyai peredaran bruto di atas Rp50 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan tidak lagi mengikuti tarif PPh final 0,5%, dan pengenaan pajaknya akan berubah berdasarkan pada kebijakan untuk wajib pajak lainnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Studi dengan dilaksanakan mempergunakan pendekatan kualitatif melalui jenis studi kasus, dalam mengetahui dengan menyeluruh bagaimana perhitungan pajak UMKM dilakukan sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022. Penelitian ini kemudian menggali pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam menghitung pajak mereka. Kaitannya dengan konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk:

a. Menggali Pengalaman: Memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM Aroma dalam perhitungan pajak
b. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap praktik perpajakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha
c. Wawancara dan Observasi: Menggunakan wawancara dengan pemilik serta observasi untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan kontekstual

3.1.2 Jenis Penelitian

Studi yang dilaksanakan mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi ini bertujuan untuk memberikan interpretasi dan penjelasan yang akurat tentang kondisi atau gejala yang diteliti. Penelitian kualitatif meneliti subjek dalam lingkungan alami dengan peneliti sebagai alat utama, menurut Sugiyono (2020:9). Penelitian ini mengumpulkan data melalui triangulasi, sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan. Penelitian menekankan pemahaman arti daripada generalisasi, dan analisis data dilakukan secara induktif.

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan penuturan Suharsimi Arikunto (2020) dalam "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" mendefinisikan objek penelitian sebagai fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus utama dalam studi, yang dapat berupa variabel, kondisi, atau situasi yang ingin dipahami lebih dalam.

Objek penelitian ini adalah difokuskan pada analisis penerapan pajak penghasilan UMKM Aroma oleh-oleh khas Bandung dengan mempertimbangkan penerapan PP No. 55 Tahun 2022. Sedangkan subjek penelitian pada penelitian ini yaitu UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), mendapatkan data adalah tujuan utama penelitian. Sehingga, langkah terpenting pada proses penelitian adalah metode pengumpulan data. Pada studi kualitatif, dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada observasi partisipatif (observasi peserta), wawancara mendalam (wawancara mendalam), dokumentasi, erta terkadang menggabungkan ketiga metode tersebut (triangulasi) guna memastikan jika data yang dikumpulkan valid dan beragam.Dalam studi yang dilaksanakan, langkah- langkah berikut digunakan:

1) Wawancara
 Dalam wawancara, peneliti bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian mereka.Secara umum, wawancara dilakukan untuk menggali informasi, pendapat, pengalaman, pengetahuan, ataupun pandangan narasumber yang lebih mendalam mengenai suatu kejadian tertentu. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara akan dilakukan dengan tanya jawab lisan yang berjalan satu arah, yang mana pihak yang memberikan pertanyaan akan mengajukan pertanyaan serta pihak yang diwawancarai akan menjawab. Dalam studi yang dilaksanakan, peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik UMKM Oleh-Oleh Khas Bandung
2) Dokumentasi
 Metode pengumpulan data serta informasi dengan wujud arsip, buku, dokumen, serta gambar yang bisa dipergunakan dalam memberikan dukungan pada studi dikenal sebagai dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi tidak hanya dari narasumber saja, tetapi peneliti akan mendapatkan informasi dari sumber tertulis lainnya seperti karya seni dan karya pikir. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi atau wawancara sehingga data yang didapat dari dua metode tersebut memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya.
3) Observasi
 Peneliti menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan objek penelitian secara langsung melalui pendengaran, penglihatan, perasa, dan peraba. Observasi partisipan, atau yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian, dan observasi non-partisipasi, atau yang tidak terlibat secara langsung terhadap objek penelitian terbagi menjadi dua kategori. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi partisipan dalam memperoleh data.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilaksanakan sepanjang kegiatan pengumpulan data, bahkan setelah pengumpulan data selesai, menurut Burhan Bungin (2021). Ketika wawancara, peneliti akan memeriksa jawaban responden. Apabila jawaban dengan diberikan dari responden belum memadai, peneliti mampu menyampaikan pertanyaan sampai mereka memperoleh informasi yang dapat diandalkan. Analisis data, seperti yang digambarkan oleh Model Miles dan Huberman, adalah proses yang terdiri dari beberapa langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyampaian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang setiap fase analisis data:

1. Pengumpulan Data
 Penelitian kualitatif memanfaatkan dokumentasi, wawancara mandalam, dan observasi, maupun keduanya (triangulasi). Karena data yang diperoleh cenderung sangat beragam dan melimpah, tahapan tersebut mampu menghabiskan waktu secara cukup lama, mungkin berbulan-bulan. Untuk mendapatkan variasi data yang lebih besar, peneliti pertama kali mengeksplorasi situasi sosial maupun objek yang diteliti dengan mencatat keseluruhan yang mereka ketahui maupun dengar.
2. Reduksi Data
 Data yang dikumpulkan dari lapangan seringkali sangat banyak dan kompleks, sehingga perlu dilakukan proses reduksi. Reduksi data melibatkan merangkum, memilah, serta memiliki informasi secara penting, juga mengidentifikasi tema serta pola dalam data yang sudah dikumpulkan. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi, sehingga data yang lebih relevan dan bermakna dapat dihasilkan. Data yang telah direduksi juga akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan pencarian informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2019).
3. Penyajian Data
 Penelitian kualitatif mampu menyajikan data pada beberapa bentuk, mencakup teks naratif ringkasan, diagram, flowchart, atau hubungan antar kategori. Teks naratif merupakan format yang biasanya

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dimanfaatkan pada penelitian kualitatif. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti memahami situasi yang terjadi dan membuat keputusan tentang tindakan berikutnya (Sugiyono, 2019).

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data
 Ketika awal penelitian, kesimpulan yang disusun sekedar bersifat sementara juga mampu berubah apabila tidak ditemukan bukti secara kuat selama tahapan pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila terdapat bukti valid juga konsisten setelah peneliti mengumpulkan data lebih lanjut, kesimpulan awal tersebut dianggap dapat dipercaya. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian kualitatif menunjukkan temuan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Sugiyono, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

4.1.1 Profil Perusahaan

Aroma Oleh-oleh Khas Bandung merupakan suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan berorientasi terhadap penyediaan berbagai produk makanan khas dari Kota Bandung. Terletak di jantung kota, Aroma Oleh-oleh menawarkan beragam pilihan oleh-oleh yang menggugah selera, mulai dari kue tradisional hingga camilan modern yang terinspirasi oleh cita rasa lokal. Dengan komitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas dan resep autentik, Aroma Oleh-oleh tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin membawa pulang kenangan dari Bandung, tetapi juga melayani masyarakat lokal yang mencari makanan lezat untuk berbagai kesempatan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri kuliner, Aroma Oleh-oleh terus berinovasi dan menjaga kualitas produk, menjadikannya sebagai salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kuliner di kota ini.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Aroma Oleh-oleh Khas Bandung dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan pelayanan yang optimal. Di puncak struktur, terdapat pemilik usaha yang berperan sebagai owner, bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan usaha, termasuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan. Pemilik juga memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Di bawahnya, terdapat tim produksi yang terdiri dari karyawan terampil yang bekerja di pabrik. Mereka bertugas untuk memproduksi berbagai produk makanan khas Bandung dengan memperhatikan kualitas dan kebersihan, serta mengikuti resep yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat karyawan yang bekerja di toko, yang berfungsi sebagai frontliner dalam melayani pembeli. Karyawan ini tidak hanya membantu pelanggan dalam memilih oleh-oleh, tetapi juga memberikan informasi mengenai produk, serta memastikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang baik antara semua anggota tim, Aroma Oleh-oleh dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga reputasi sebagai salah satu destinasi oleh-oleh terfavorit di Bandung.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 pada UMKM "AROMA" oleh Bandung

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pemilik UMKM "AROMA" oleh-oleh Bandung sebagai berikut : *"Kami memahami bahwa perhitungan pajak penghasilan adalah bagian penting dari pengelolaan usaha, namun saat ini kami belum melakukan perhitungan tersebut karena omset kami masih di bawah batas yang ditetapkan. Kami berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku dan akan mempersiapkan diri jika omset kami meningkat."* Dijelaskan bahwa proses perhitungan pajak penghasilan tidak dilakukan karena omset usaha tersebut masih di bawah ketentuan yang diatur pada PP No 55 Tahun 2022, yaitu kurang dari 500 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini tidak ada langkah-langkah yang diambil dalam menghitung pajak penghasilan untuk UMKM "AROMA". Selain itu, tidak ada metode atau alat tertentu yang digunakan dalam perhitungan pajak ini, mengingat situasi yang ada.

4.2.2 Yang Terlibat dan Bertanggung jawab Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung sesuai PP No 55 Tahun 2022

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik UMKM "AROMA" oleh-oleh Bandung : *"Kami menyadari pentingnya perhitungan pajak dalam menjalankan usaha, namun saat ini kami belum memerlukan proses tersebut karena omset kami masih di bawah batas yang dikenakan pajak. Kami terus memantau perkembangan usaha dan siap untuk melakukan langkah- langkah yang diperlukan jika omset kami meningkat."* Dijelaskan bahwa saat ini tidak ada individu atau tim yang terlibat dalam perhitungan pajak, mengingat omset usaha belum mencapai batas yang dikenakan pajak. Namun, ke depannya, jika omset sudah memenuhi ketentuan pajak, owner UMKM akan menjadi pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Peran utama dalam perhitungan pajak penghasilan akan dipegang oleh owner, karena pemilik bertanggung jawab atas

keuangan usaha. Selain itu, tidak ada pembagian tanggung jawab antara anggota tim dalam hal perhitungan pajak, karena saat ini proses tersebut belum diperlukan.

4.2.3 Dokumen yang Diperlukan Untuk Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No 55 Tahun 2022 pada UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung

Hasil wawancara dengan pemilik UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung sebagai berikut :

"Kami menyadari pentingnya dokumentasi yang baik untuk mendukung proses perhitungan pajak, namun saat ini kami masih dalam tahap pengembangan usaha dan belum mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami memahami bahwa dokumen seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan pengeluaran akan sangat penting jika kami harus membayar pajak di masa depan. Pencatatan yang selama ini dilakukan yaitu pencatatan sederhana pemasukan dan pengeluaran saja memakai microsoft excel dan saya sebagai pemilik, jika nantinya omset sudah mencapai batas harus membayar pajak ingin berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman dalam perhitungan pajak." Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh keterangan bahwa saat ini belum ada dokumen yang disiapkan, dan jika nantinya harus membayar pajak, pemilik berencana untuk berkonsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman dalam perhitungan pajak. Meskipun belum ada dokumen khusus yang disiapkan setiap tahun, owner menyebutkan bahwa laporan keuangan bulanan mungkin akan diperlukan. Saat ini, pencatatan keuangan di catat dalam bentuk Microsift Excel, namun hanya pencatatan sederhana yakni pemasukan dan pengeluaran saja.

Tabel 1
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Aroma Oleh-oleh Khas Bandung
Periode Maret – Desember 2024

URAIAN	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
PEMASUKAN	**60.108.000**	**59.215.750**	**72.913.150**	**63.554.850**	**58.994.10**
TEMPE	17.250.000	18.550.000	21.650.000	19.560.000	16.350.00
DODOL	6.540.000	6.525.000	7.542.500	5.830.000	6.175.20
MANISAN	3.250.000	3.250.750	3.250.000	2.860.760	3.062.90
TEMPE BAYAM	4.680.000	4.630.000	6.635.000	3.970.850	4.115.70
TEMPE ORIGINAL	2.985.000	1.885.000	3.985.800	3.699.000	2.541.30
TEMPE PEDAS	4.129.000	3.829.000	5.229.200	4.258.000	4.035.50
BAJIGUR	1.750.000	1.850.000	2.150.050	2.163.540	1.814.90
BANDREK	1.296.500	1.296.500	1.893.300	1.821.500	1.965.50
PALA	4.753.000	4.725.000	4.962.000	5.029.000	4.936.50
MANGGA	5.198.500	5.198.500	6.197.400	4.966.500	5.859.40
DODOL BUAH	2.168.000	1.968.000	3.368.500	3.085.000	2.359.10
DODOL KETAN HITAM	2.758.000	2.795.000	3.154.400	2.965.200	2.428.10
DODOL KACANG IJO	3.350.000	2.750.000	2.895.000	3.345.500	3.350.00
	60.108.000	**59.252.750**	**72.913.150**	**63.554.850**	**58.994.10**
			LAP		
PENGELUARAN					
OPERASIONAL	33.750.000	33.150.000	39.980.000	34.257.000	29.762.00
MIYAK	4.200.000	650.000	750.000	640.000	750.00
SEWA JONGKO	3.500.000	833.333	833.333	833.333	833.33
GAJI PEGAWAI	21.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.00
	62.450.000	**39.333.333**	**46.263.333**	**40.430.333**	**36.045.33**
LABA/RUGI S	20.074.667	19.882.417	26.649.817	23.124.517	22.948.76
PENDAPATAN BERSIH	17.100.000	16.106.500	23.600.000	21.860.500	20.800.00

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
59.772.560	**111040050.**	**107.957.260**	**59.428.750**	**66.203.96**
18.560.850	24.560.850	19.440.850	14.750.050	19.050.85
6.565.100	8.165.100	8.165.100	6.573.300	6.980.10
2.857.000	5.927.000	6.340.000	3.293.100	3.417.00
4.182.000	9.442.000	9.442.000	4.644.500	4.940.00
2.648.800	7.210.800	7.003.600	3.029.000	2.821.80
4.237.900	4.237.900	4.238.500	3.925.000	4.770.10
1.362.000	3.902.000	3.185.000	1.528.800	1.850.90
1.429.300	4.219.300	4.775.300	1.350.500	1.558.00
4.624.810	4.624.810	4.775.010	4.889.000	5.104.81
4.863.500	7.621.050	8.055.050	5.580.500	5.275.50
2.254.700	5.454.700	5.603.300	2.990.000	2.942.00
3.068.000	18.150.050	19.028.050	2.985.000	3.853.90
3.118.600	7.524.500	7.905.500	3.890.000	3.639.00
59.772.560	**111.040.060**	**107.957.260**	**59.428.750**	**66.203.96**
36.840.000	63.840.750	51.768.450	35.770.000	34.500.00
750.000	2.750.000	1.750.000	788.900	790.50
833.333	833.333	833.333	833.333	833.33
4.700.000	6.900.000	6.900.000	4.700.000	4.700.00
43.123.333	**74.324.083**	**61.251.783**	**42.092.233**	**40.823.83**
16.649.227	36.715.977	46.705.477	17.336.517	25.380.12
15.700.300	35.700.000	45.005.000	16.300.000	25.300.00

PEMILIK

JAJANG SOPIAN

4.2.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM "AROMA"oleh-oleh khas Bandung berdasarkan pada PP No. 55 Tahun 2022

Berikut hasil wawancara dengan pemilik langsung UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung *: "Kami menyadari pentingnya perhitungan pajak, namun saat ini kami belum melakukan penerapan perhitungan pajak penghasilan yang signifikan. Kami fokus pada pengembangan usaha dan memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan baik, saya sebagai pemilik menyadari bahwa kami masih fokus untuk mengembangan produk dan juga semua pencatatan keuangan masih dilakukan sendiri oleh saya, dikarenakan belum memiliki tenaga ahli yang berpengalaman mengenai pencatatan akuntansi yang benar. Saya menerima masukan tentang pencatatan yang benar dari pihak yang berpengalaman."* Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM "AROMA" oleh- oleh khas Bandung, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022.

Hal ini disebabkan karena omset usaha yang masih berada di bawah ambang batas ketentuan, yaitu kurang dari Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Pemilik UMKM menyampaikan bahwa mereka memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan siap untuk melaksanakan perhitungan PPh apabila pendapatan usaha telah memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini belum dilakukan pencatatan atau penggunaan metode khusus untuk perhitungan pajak penghasilan, mengingat belum adanya kewajiban formal berdasarkan besaran omset yang diperoleh. Pemilik menyatakan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, saat ini UMKM "AROMA" menerima dukungan dari pihak luar, yaitu saya pribadi selaku penulis yang memberikan penjelasan tentang cara membuat laporan keuangan sederhana dan analisis perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM "AROMA" Oleh-oleh Khas Bandung

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses perhitungan pajak penghasilan tidak dilakukan oleh UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung, dikarenakan omset usaha masih di bawah batas yang ditetapkan pada PP No 55 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM "AROMA" berada dalam fase awal perkembangan, di mana kewajiban pajak belum menjadi prioritas. Namun, penting bagi owner untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi kewajiban pajak di masa depan, terutama jika omset meningkat. PP no 55 Tahun 2022 mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Idealnya ketika suatu UMKM telah memperoleh omset minimal sebesar 500 juta rupiah, barulah UMKM tersebut terkena kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya. Tujuan diterbitkannya PP No 55 Tahun 2022 ini adalah untuk menyesuaikan pajak penghasilan (PPh) dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Menurut PP No 55 Tahun 2022 perhitungan pajak penghasilan untuk UMKM yang telah mencapai batas omset yaitu dengan cara: Menentukan penghasilan kena pajak (PKP), Menghitung pajak penghasilan, Mengajukan surat pemberitahuan tahunan (SPT), Mempersiapkan pembukuan, dan Konsultasi dengan ahli pajak.

4.3.2 Yang Terlibat dan Bertanggung jawab Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai PP No 55 Tahun 2022 pada UMKM "AROMA" Oleh-oleh Bandung

Berdasarkan hasil wawancara ditarik benang merah bahwa menurut pemilik UMKM "AROMA" oleh-oleh Bandung bahwa yang nantinya akan terlibat dan bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya adalah pemilik usaha, dimana pemilik menjadi satu- satunya individu yang bertanggung jawab atas perhitungan pajak, yang mencerminkan struktur organisasi yang sederhana. Ini dapat menjadi keuntungan dalam hal pengambilan keputusan yang cepat, tetapi juga dapat menjadi kendala jika pemilik tidak terdapatnya pemahaman secara cukup mengenai perhitungan pajak. Dengan demikian, penting bagi pemilik dalam meningkatkan pemahaman tentang pajak juga melibatkan pihak yang lebih berpengalaman saat diperlukan.
Pemilik UMKM sebagai wajib pajak wajib untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak penghasilannya. Namun bila pemilik mengalami kendala dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilannya, maka pemilik UMKM dapat merekrut staf akuntansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya atau dapat pula memanfaatkan layanan konsultan pajak dalam membantu pemilik UMKM untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku termasuk PP No 55 Tahun 2022, menghitung PPh yang terutang dengan benar dan sesuai ketentuan serta menyiapkan dan melaporkan SPT tahunan. Menurut PP No 55 Tahun 2022 pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap perhitungan pajak penghasilan UMKM adalah pemilik UMKM, Staff akuntansi, Konsultasi pajak, Dektorat Jendral Pajak (DJP), dan Lembaga keuangan.

4.3.3 Dokumen yang Diperlukan Untuk Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai PP No 55 Tahun 2022 Pada UMKM "AROMA" Oleh-oleh Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dapat diketahui bahwa pada saat ini, pengelolaan dan penyimpanan dokumen dilakukan secara pencatatan sederhana, yang dapat menghambat efisiensi dan akurasi dalam perhitungan pajak. Sedangkan menurut PP No 55 Tahun 2022 dokumen yang diperlukan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan agar perhitungan akurat dan pelaporan sesuai adalah sebagai berikut :

1) Dokumen Pendukung Usaha yaitu terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi identitas wajib pajak juga memiliki surat keterangan usaha. Dokumen ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maupun dokumen legalitas usaha lainnya.
2) Dokumen keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, untuk mengetahui pendapatan dan beban usaha UMKM dan mencerminkan kondisi keuangan UMKM, adanya catatan omzet bruto atau pendapatan kotor UMKM setiap bulan dijadikan pedoman dasar perhitungan pajak penghasilan serta

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

adanya dokumen pendukung transaksi contohnya nota pembelian, kuitansi dan bukti transaksi lainnya yang diperlukan untuk memvalidasi catatan omzet bruto dan pengeluaran usaha

3) Dokumen terkait pajak penghasilan yaitu SPT Tahunan, yang digunakan untuk melaporkan PPh yang telah dihitung dan dibayarkan
4) Dokumen lainnya jika ada seperti surat keterangan PP No 23 jika ada, agar penghasilannya dapat dipotong PPh Final sebesar 0,5% dan dokumen lainnya yang relevan seperti dokumen investasi dan dokumen pinjaman.

Peneliti berinisiatif untuk melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi, jika suatu saat omzet UMKM Aroma sudah mencapai 500 Jt sesuai PP No.55 Tahun 2022 maka dokumen tersebut nantinya dapat di laporkan saat melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan. Laporan keuangan berikut ini disusun berdasarkan data-data yang diberikan oleh pemilik UMKM "AROMA"

Tabel 2

TOKO AROMA OLEH-OLEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

AKTIVA			PASSIVA		
Kas	Rp	25,000,000	Utang	Rp	15,000,0
Piutang	Rp	17,000,000			
Persediaan Barang Dagang	Rp	28,000,000	Modal	Rp	66,470,0
Perlengkapan	Rp	480,000			
Sewa dibayar dimuka	Rp	6,000,000			
Peralatan	Rp	2,990,000			
Bangunan	Rp	2,000,000			
Total Aktiva	**Rp**	**81,470,000**	**Total Passiva**	**Rp**	**81,470,0**

TOKO AROMA OLEH-OLEH
Laporan Arus Kas
PER 31 DESEMBER 2024

Aktivitas Operasi		
1. Penerimaan Kas	Rp	75,445,0C
2. Pengeluaran Kas	Rp	50,445,0C
Kas yang diterima dari Aktvitas Operasi	**Rp**	**25,000,0C**

TOKO AROMA OLEH-OLEH
Laporan Perubahan Modal
PER 31 DESEMBER 2024

Modal Awal	Rp	41,170,0C
Laba Bersih 31 Desember 2024	Rp	25,300,0C
Modal Akhir 31 Desember 2024	**Rp**	**66,470,0C**

Gambar 4.2 Laporan Keuangan

4.3.4 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM "AROMA" oleh-oleh khas Bandung berdasarkan pada PP No. 55 Tahun 2022

Menurut pemilik UMKM "AROMA" oleh-oleh Bandung berdasarkan hasil wawancara adalah meskipun saat ini belum ada penerapan perhitungan pajak penghasilan yang signifikan, owner menyadari pentingnya menjaga stabilitas usaha untuk mencapai target omset. Dukungan dari pihak luar, seperti peneliti yang memberikan bimbingan tentang laporan keuangan dan perhitungan pajak, merupakan aset berharga. Ini menunjukkan bahwa UMKM "AROMA" terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan, yang mampu mendukung mereka untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang. Keterbatasan sumber daya seringkali pula menjadi kendala di banyak UMKM, tidak memiliki tenaga ahli di bidang keuangan atau perpajakan serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemilik UMKM, dimana biasanya UMKM hanya fokus kepada operasional usaha sehari-hari sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari dan memahami aturan perpajakan serta melakukan perhitungan PPh. Kendala lainnya yaitu adanya keterbatasan anggaran untuk menyewa jasa konsultasi pajak atau tenaga ahli, pencatatan yang tidak teratur sehingga menyulitkan UMKM dalam menghitung omzet bruto dan menentukan PPh terutang serta kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM hingga kemungkinan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, terutama untuk UMKM yang berada di daerah terpencil. Peneliti berinisiatif untuk memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan jika suatu saat omzet UMKM Aroma sudah mencapai 500 Jt sesuai PP No.55 Tahun 2022 maka dokumen tersebut nantinya dapat di laporkan saat melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan.

Tabel 3 Daftar Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022

No	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
	01.234.567.8-xxx.xxx	Alamat Wajib Pajak		Tahun 2024
1.	Januari		61.500.000	-
2.	Februari		62.500.000	-
3.	Maret		62.500.000	-
4.	April		63.500.000	-
5.	Mei		61.500.000	-
6.	Juni		62.500.000	-
7.	Juli		63.500.000	-
8.	Agustus		62.500.000	-
9.	September		61.500.000	307.500
10.	Oktober		62.500.000	312.500
11.	November		63.500.000	317.500
12.	Desember		62.500.000	312.500
Jumlah			750.000.000	1.250.000

Sumber: Data olahan penulis

Pada tabel tersebut, ditampilkan mengenai peredaran dalam setahun pajak. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada bagian kolom 'PPh Final 0,5% Dibayar' tidak ada nominalnya, akan tetapi pada bulan September hingga Desember muncul mengenai PPh Final yang harus dibayar. Pada bagian ini, dapat terlihat dalam kolom Peredaran bruto yang telah mencapai Rp500.000.000,00 adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Dikarenakan peredaran bruto pada bulan Januari hingga Agustus ini memiliki total Rp500.000.000,00 dan tidak melebihi dari nominal tersebut, maka dari itu PPh Final 0,5% yang akan dibayar ataupun dipotong akan dikenakan pada bulan selanjutnya yakni pada bulan September hingga dengan bulan Desember setiap bulannya.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut, mampu diperoleh kesimpulan seperti di bawah ini:

1) UMKM "AROMA" belum melakukan perhitungan pajak penghasilan karena omsetnya masih di bawah ambang batas Rp500 juta sesuai PP No 55 Tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa usaha masih dalam tahap awal perkembangan. Meski belum wajib membayar pajak, pemilik usaha perlu bersiap menghadapi kewajiban pajak di masa depan seiring potensi peningkatan omset.
2) Untuk saat ini tidak ada yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap perhitungan pajak penghasilannya, dikarenakan omset masih dibawah ambang batas Rp 500 juta sesuai PP No 55 Tahun 2022. Namun pemilik UMKM "AROMA" berencana untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas perhitungan pajak, mencerminkan struktur usaha yang sederhana. Meski memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan, hal ini bisa menjadi kendala jika pemilik kurang memahami perpajakan. Dengan demikian, penting kepada pemilik dalam meningkatkan pengetahuan pajak maupun melibatkan tenaga ahli seperti staf akuntansi atau konsultan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar.
3) Saat ini, UMKM "AROMA" masih mengelola dan menyimpan dokumen secara manual, yang kurang efisien dan berisiko terhadap akurasi perhitungan pajak. Rencana pemilik untuk beralih ke sistem digital merupakan langkah positif yang dapat menunjang pelaporan pajak di masa depan. Sesuai PP No 55 Tahun 2022, perhitungan dan pelaporan pajak membutuhkan dokumen pendukung usaha, dokumen keuangan, dokumen terkait pajak, serta dokumen lain yang relevan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan perpajakan.
4) Penerapan perhitungan pajak penghasilan pada UMKM "AROMA" sesuai PP No 55 Tahun 2022 belum diterapkan sama sekali mengingat omzet yang didapat dibawah 500 juta. Namun pemilik menyadari pentingnya menjaga stabilitas usaha dan terbuka terhadap bimbingan eksternal dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan dan seperti banyak UMKM lainnya, mereka menghadapi kendala umum seperti keterbatasan sumber daya, waktu, anggaran, pencatatan yang tidak teratur, dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi tentang peraturan perpajakan, yang dapat menghambat kepatuhan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pastinya terdapat beberapa poin utama yang disebut perlu agar disampaikan, diantaranya

1) Pemilik UMKM "AROMA" sebaiknya mulai mempersiapkan diri sejak dini dalam memahami kewajiban perpajakan, meskipun saat ini belum terkena pajak penghasilan. Hal ini penting agar ketika omset meningkat dan sudah memenuhi ambang batas sesuai PP No 55 Tahun 2022, proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai aturan
2) Mengingat pemilik berencana untuk menjadi satu-satunya penanggung jawab dalam pengelolaan pajak, disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan, seminar, atau sumber belajar terpercaya. Jika diperlukan, pemilik dapat mempertimbangkan merekrut staf keuangan atau menggunakan jasa konsultan pajak agar pengelolaan pajak lebih akurat dan efisien.
3) Disarankan agar UMKM "AROMA" segera beralih dari pencatatan manual ke sistem digital, misalnya menggunakan Microsoft Excel atau software akuntansi sederhana. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan dan perpajakan di masa depan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 55 Tahun 2022.
4) UMKM perlu lebih proaktif mencari informasi dan memanfaatkan program pelatihan gratis dari pemerintah atau lembaga pendidikan terkait perpajakan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari instansi terkait untuk meningkatkan sosialisasi aturan perpajakan, khususnya di daerah terpencil, agar pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kesadaran pajak yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Terimakasih kepada orang tua, dosen pembimbing, dosen ketua program studi D3 Akuntansi, rekan kuliah yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

. Adi, T. W. Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm. 48.

Pemerintah Republik Indonesia. Analisis Perhitungan Pajak UMKM sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2022.

WEBSITE

Accurate.id. "Contoh Laporan Keuangan Sederhana." Internet: https://accurate.id/akuntansi/contoh-laporan-keuangan-sederhana , Juli, 04 2024

Gramedia. "UMKM: Pengertian, Jenis, dan Karakteristiknya." Internet: https://www.gramedia.com/literasi/umkm

Izin.co.id. "PPh Final UMKM: Penjelasan dan Perhitungannya." Internet: https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/10/25/pph-final-umkm Oct. 25, 2024

Klikpajak.id. "Kewajiban Perpajakan bagi UKM/UMKM dan Panduan Pengisian SPT Online." Internet: https://klikpajak.id/blog/kewajiban-perpajakan-bagi-ukm-umkm-dan-panduan-pengisian-spt-online

Konsultan Pajak Surabaya. "Ketentuan Terbaru PPh Final 0,5% dalam PP 55 Tahun 2022: WPOP Terima Tambahan Fasilitas." Internet: https://konsultanpajaksurabaya.com/ketentuan-terbaru-pph-final-05-dalam-pp-55-tahun-2022-wpop-terima-tambahan-fasilitas#gsc.tab=0

Pajak.com. "7 Fasilitas Pajak untuk UMKM." Internet: https://www.pajak.com/pajak/7-fasilitas-pajak-untuk-umkm

Smartlegal.id. "Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia." Internet: https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia , Feb. 13, 2019

Laily, A. N., & Diarany Sucahyati. (2024). Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Akuntansi

Wuri, Titiyoni Abdyan, and Ulfa Puspa Wanti Widodo. "Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM." Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik

Sandy, Sephia Permata Ari, and Mainita Hidayati. "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Di Wilayah Kota Bekasi." Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Atichasari, Anna Sofia, Rida Ristiyana, and Sri Handayani. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi

DARMAWAN, DIAN. Analisis Keadilan Penerapan Tarif Pajak UMKM Orang Pribadipada PP No. 55 Tahun 2022. Diss. Universitas Terbuka